



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Standar Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Kematian dan Proses Pengajuan Akta Kematian

No. SK : 31 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK yang meninggal dunia;
2. Surat keterangan kematian dari dokter/Rumah sakit;
3. KTP pelapor;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit Pengumpulan Berkas

5 Menit Verifikasi

2 Menit Tandatangani dan Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-(GRATIS)

Produk Pelayanan



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

1. Surat Keterangan Kematian Dan Pengantar Pengajuan KK apabila anggota dalam KK yang masih hidup

Pengaduan Layanan

Kantor Desa Tadang Palie

Jl.PorosBotae-Salipolo

WA/HP : 081355723531

FB : Dewata Tadang Palie

IG : desa_tadangpalie